

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Model penanganan konflik yang dilakukan pihak gereja yaitu Pendeta dan pengurus gereja antara lain:

1. Akomodasi, Pihak gereja berupaya untuk menyelesaikan dengan menyerahkan kewajiban untuk menyediakan tempat ibadah kepada pihak yang tidak menyetujui diadakannya ibadah karena bangunan tersebut belum memiliki izin mendirikan bangunan. Khususnya kepada pihak tokoh masyarakat yang dengan tegas menolak adanya rumah ibadah di lingkungan tersebut. Pdt. Rully mendapatkan berbagai macam penolakan dari pihak tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat tersebut dengan tegas mempermasalahkan kegunaan dan surat IMB gereja yang belum dimiliki namun bangunan sudah digunakan. Dan mempersalahkan kegunaan bangunan tersebut yaitu untuk beribadah.
2. *Sharing*, dilakukan pihak gereja kepada semua pihak yang terkait dalam proses penerbitan surat IMB. Lebih banyak menjelaskan tujuan dan harapan yang dimiliki pengurus gereja demi terciptanya kesejahteraan.

3. Transformasi konflik, Pihak gereja berusaha mengatasi konflik berdasarkan sumber-sumber konflik agar nantinya konflik tersebut tidak meluas.
4. Pihak gereja mengakhiri konflik dengan tiga cara, yakni menghindari, menaklukkan, dan mengakhiri konflik. Menghindari konflik menurut pihak gereja adalah pilihan terbaik. Pihak gereja melakukan model ini untuk menangani kepentingan pribadi yang dilakukan oleh pihak pemerintah. Adanya kepentingan politik yang dilakukan oleh calon walikota guna mendapatkan dukungan pada pemilihan calon legislatif dengan imbalan memberikan kemudahan pada proses IMB. Dilanjutkan dengan model penanganan rekonsiliasi atau kompromi yang merupakan metode umum yang terbaik dan paling cepat mengakhiri konflik.
5. Mediasi, mediasi berarti pihak ketiga hanya berfungsi untuk menjembatani penyelesaian konflik yang terjadi dalam masyarakat. Model ini dilakukan pihak gereja ketika adanya pihak yang menolak adanya rumah ibadah. Ketua RT dapat menjadi mediasi antara pihak kelurahan dan pihak gereja.
6. Integrasi, pihak gereja menggunakan model ini dalam menghadapi konflik dari pihak terkait. Ketua gembala mengajak pengurus gereja mendiskusikan, menelaah, dan mempertimbangkan kembali pendapat-pendapat yang diberikan oleh pihak terkait.
7. Konsiliasi, pihak gereja melakukan model penanganan ini kepada pihak tokoh masyarakat dan pihak pemerintah. Melakukan usaha

untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak terkait sehingga tercapai persetujuan bersama.

B. Saran

Izin mendirikan bangunan Gereja Gerakan Pentakosta (GGP) Anugrah direalisasikan tepat pada tanggal 27 agustus 2013 hal itu menunjukkan sudah legalnya bangunan tersebut. Pada prosesnya berbagai tantangan dihadapi oleh pihak Gereja Gerakan Pentakosta (GGP) Anugrah namun dengan menaati setiap peraturan dan dengan berbagai macam model yang dilakukan semua dapat dilewati walaupun harus menempuh waktu yang cukup lama yaitu hampir 15 tahun. Oleh karena itu ada beberapa saran yang harus menjadi perhatian:

1. Tidak semua masyarakat memiliki pemahaman dan toleransi yang tinggi dalam hal kebebasan beragama. Karena pada kenyataannya ada masyarakat yang bisa menerima perbedaan dan ada juga masyarakat yang bisa disebut “kaku”. Untuk itu peran pemerintah sangat dibutuhkan. Berbagai cara dapat dilakukan contohnya melalui lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidangnya dapat mengutamakan hak asasi manusia dan menjadi penengah dalam permasalahan yang terkait agama.
2. Bagi pihak gereja harus bisa lebih mengutamakan interaksi dan aktif menjalin hubungan dengan pemerintah. Memiliki relasi yang terjalin erat dengan warga lingkungan gereja.
3. Pemerintah daerah seharusnya dapat proaktif dalam menyelesaikan persoalan-persoalan terkait izin mendirikan bangunan rumah ibadah. Lebih bisa toleran dan mengutamakan UUD 29 1945 dimana hak untuk

memeluk agama dan beribadah adalah hak setiap manusia. Pihak pemerintah dapat menjadi fasilitator dan mempunyai otoritas dalam memberikan izin. Ketegasan pemerintah juga bisa diwujudkan dalam hal sebagai berikut:

- a) Ketika persyaratan penerbitan IMB di suatu tempat sudah terpenuhi maka pelayanan pada proses pembuatan surat IMB diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan selain itu juga jadwal pelayanan yang telah ditentukan diselenggarakan secara tepat waktu.
 - b) Biaya pembuatan IMB yang dikenakan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - c) Pemerintah melakukan pembinaan atau pelatihan secara kontinyu, yaitu diadakan sebulan empat kali bagi para pegawai pemerintah tentang penyelenggaraan pelayanan yang baik terutama dalam hal pembuatan IMB
 - d) Sarana dan prasarana sebagai faktor pendukung proses kelancaran pembuatan surat IMB gereja
 - e) Tepat waktu dalam proses pembuatan IMB gereja dan tidak berbelit-belit pada prosesnya karena dapat menghambat masyarakat dalam pembuatan surat IMB gereja.
4. Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam aspek ketajaman analisis dalam pembahasannya, terutama mengenai pembahasan mengenai model penanganan konflik. Seperti yang peneliti ungkapkan pada bagian batasan masalah bahwa model penanganan konflik

mempunyai sifat yang luas. Jika dikaji secara luas dan lebih mendalam maka akan sangat banyak data yang harus dikumpulkan. Oleh karena itu peneliti menyarankan agar penelitian-penelitian seperti ini bisa dilanjutkan di masa yang akan datang. Agar informasi lebih luas didapatkan.